

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 257/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. FYC Brand Management, beralamat di Sentral Industri Terpadu 1 & 2 PIK Blok M1/M2, Jl. Pantai Indah Selatan, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14470, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di Atisindo Patent beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat, Indonesia, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **21 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

HAIR STORY

terhadap permohonan pendaftaran Merek atau **HAIR STORY** Nomor Agenda **DID2023058786** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **13 November 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

HAIR STORY

atau **HAIR STORY** Nomor Agenda **DID2023058786** di kelas 3 tertanggal **13 November 2024**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang

HAIRST RY

dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan Merek

HAIRSTORY & Lukisan Nomor Daftar **IDM001089445** jasa di kelas **44**.



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

HAIR STORY

1. Bahwa Pemohon mengajukan pendaftaran Merek atau **HAIR STORY** Nomor Agenda **DID2023058786** di kelas **3** kemudian ditolak untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan dengan Merek

HAIRST RY

atau **HAIRSTORY & Lukisan** Nomor Daftar **IDM001089445** yang melindungi jenis jasa di kelas **44**.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

HAIR STORY

atau **HAIR STORY** Nomor Agenda **DID2023058786** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Pemohon mengajukan banding dengan alasan bahwa Merek

HAIR STORY

atau **HAIR STORY** Nomor Agenda **DID2023058786** dimohonkan di kelas **3** untuk jenis-jenis barang

HAIRST RY

sedangkan pembanding yaitu Merek atau **HAIRSTORY & Lukisan** Nomor Daftar **IDM001089445** di kelas **44** yang melindungi jenis-jenis jasa. Sifat barang beredar kemana-mana, bahkan sampai luar negeri apabila diekspor yang bertolak belakang dengan sifat merek jasa tetap di tempat sesuai alamatnya kemudian pembeli (pelanggan) yang akan mendatangi tempat, atau alamat tempat merek jasa tersebut berada sehingga antara barang dan jasa ini tidak akan menyesatkan konsumen. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut

HAIR STORY

kemudian Merek atau **HAIR STORY** Nomor Agenda **DID2023058786** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

HAIR STORY

Pendaftaran Merek atau **HAIR STORY** Nomor Agenda **DID2023058786** tertanggal **13 November 2024** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **21 Februari 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau

kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek

HAIR STORY

atau **HAIR STORY** Nomor Agenda **DID2023058786**

HAIRST RY

kemudian ditolak dengan Merek atau **HAIRSTORY & Lukisan** Nomor Daftar **IDM001089445**. Etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023058786	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM001089445
HAIR STORY	HAIRST RY
HAIR STORY	HAIRSTORY & Lukisan


HAIR STORY

Menimbang bahwa Merek atau **HAIR STORY** Nomor Agenda **DID2023058786** terdiri atas unsur merek kata "hair" dan kata "story", ditulis dengan huruf kapital, bentuk huruf standar, berwarna hitam dan

HAIRST RY

putih. Sedangkan Merek atau **HAIRSTORY & Lukisan** Nomor Daftar **IDM001089445** menggunakan unsur merek kata "hairstory" dengan bentuk huruf standar, dengan huruf 'o' dibuat dalam bentuk lingkaran dihiasi aksèn lukisan berwarna hitam dan emas. Keduanya menggunakan unsur merek kata "hair" dan "story" sebagai unsur utama yang dominan sehingga kesan secara keseluruhan dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut

mempunyai persamaan dari segi fonetik atau cara pengucapan dan dari segi konsep merek. Dengan demikian maka kedua merek yang diperbandingkan tersebut **mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;



HAIRST RY

Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek atau **HAIRSTORY & Lukisan** diajukan dengan Nomor Agenda **JID2022064838** dan tanggal penerimaan pada 26 Agustus 2022 kemudian terdaftar dengan

HAIR STORY

nomor **IDM001089445** sedangkan Merek atau **HAIR STORY** Nomor Agenda **DID2023058786** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 18 Juli 2023. Dengan demikian pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek

HAIR STORY

atau **HAIR STORY** Nomor Agenda **DID2023058786**, diajukan atas nama PT. FYC Brand Management, beralamat di Sentral Industri Terpadu 1 & 2 PIK Blok M1/M2, Jl. Pantai Indah Selatan, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14470, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di Atisindo Patent, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat, Indonesia. Sedangkan


HAIRST RY

pembanding yaitu Merek atau **HAIRSTORY & Lukisan** Nomor Daftar **IDM001089445**, dimiliki oleh Mellisa yang beralamat di Pademangan III Gg.25 /21, Rt. 004 Rw. 002, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14410, dan alamat surat menyurat di Virby Group, Equity Tower 49th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan

HAIR STORY

pendaftaran Merek atau **HAIR STORY** Nomor Agenda **DID2023058786** di **kelas 3** dengan jenis barang sebagai berikut: " *deodoran*;




Sabun mandi; Sabun untuk muka; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak aromaterapi; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan harum untuk tubuh; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; wangi-wangian; minyak wangi; sediaan aromaterapi; Obat kumur; Spray penyegar mulut; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; krim aromaterapi; lotion aromaterapi; Ramuan kosmetik untuk mandi; sabun deodoran; Pembersih untuk badan; Sediaan pembersih pribadi; Pembersih serba guna; pasta gigi; pemutih gigi berbentuk pena; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat, sediaan obat menghilangkan rambut; kapas untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik alis; susu pembersih wajah; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; serum wajah; toner kulit; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; bahan pewarna rambut; sediaan untuk mengecat rambut; pengkilap bibir; lipstik; celak mata; maskara; cat kuku; kuku palsu; sediaan perawatan kuku; bedak wajah kosmetik; semprotan rambut; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; Sediaan tabir surya; krim kulit tabir surya; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; penghilang cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; losion untuk tubuh; body lotion untuk keperluan kosmetik; Semprotan pelembab wajah; krim wajah tidak mengandung obat; pensil kosmetik; pensil alis; kosmetik; sediaan kosmetik untuk bulu mata; bulu mata palsu; losion rambut; losion setelah bercukur; shampo rambut; pewangi rambut; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; esens untuk kulit; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum jenggot; Serum bibir; Serum pengencang kulit; Serum untuk keperluan kosmetik; serum pemutih (kosmetik); serum bulumata; serum rambut; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kosmetik; krim kulit; krim pemutih kulit; krim pelembab kulit [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kecantikan; minyak untuk keperluan kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); sediaan pembersih wajah; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; Sediaan tata rias wajah; sediaan kosmetik untuk berjemur; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; Toner anti-penuaan; Toner Pelembab Wajah; pelembab anti-penuaan; pelembab kulit; lilin untuk keperluan kecantikan." Permohonan Merek tersebut ditolak oleh

HAIRSTORY

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek atau
HAIRSTORY & Lukisan Nomor Daftar **IDM001089445** yang melindungi jasa di kelas 44, yaitu: "penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan

rambut dan pijat; jasa salon kecantikan; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon kuku (nail shops); Salon perawatan kulit; salon kecantikan; salon estetika; salon kuku (nail bar); layanan salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan salon rambut untuk anak-anak.”



Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejensan barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut, jenis barang yang

HAIR STORY

diajukan pada permohonan Merek atau **HAIR STORY** Nomor Agenda **DID2023058786** dikelompokkan di **kelas 3** sedangkan jenis

HAIRST RY

jasa yang dilindungi oleh Merek atau **HAIRSTORY & Lukisan** Nomor Daftar **IDM001089445**, di **kelas 44**, namun jenis barang kosmetik dan perawatan rambut mempunyai tujuan; metode penggunaan; dan fungsi yang sama dengan jasa salon kecantikan serta perawatan kulit dan rambut karena jenis barang dengan jasa tersebut saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan sehingga antara barang dan jasa tersebut akan saling berkompetisi. Jenis- jenis barang dengan jasa dimaksud berada dalam kor bisnis yang sama dan dapat menimbulkan kebingungan konsumen mengenai keterkaitan atas sumber atau asal- usul barang dengan jasa tersebut.

Menimbang bahwa selain mengajukan permohonan untuk jenis barang kosmetik dan perawatan rambut, Pemohon juga meminta pendaftaran atas beberapa jenis barang yang tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan jasa yang dilindungi merek pembanding, yaitu: *“deodoran; sabun mandi; sabun untuk muka; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak aromaterapi; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; cairan harum untuk tubuh; krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; wangi-wangian; minyak wangi; sediaan aromaterapi; obat kumur; spray penyegar mulut; pencuci*

vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; krim aromaterapi; lotion aromaterapi; ramuan kosmetik untuk mandi; sabun deodoran; pembersih untuk badan; sediaan pembersih pribadi; pembersih serba guna; pasta gigi; pemutih gigi berbentuk pena; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat". Maka khusus untuk barang-barang tersebut tidak memenuhi kriteria barang sejenis dan dapat didaftar. Dengan demikian antara jenis barang yang diajukan pendaftarannya oleh Pemohon dengan jenis- jenis barang yang dilindungi oleh merek pembanding dikategorikan **sejenis untuk sebagian**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

HAIR STORY

sebagaimana diuraikan di atas, maka antara Merek atau **HAIR STORY** Nomor Agenda **DID2023058786** dengan Merek

HAIRST RY

atau **HAIRSTORY & Lukisan** Nomor Daftar **IDM001089445**, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain, namun ada sebagian barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sehingga penolakan untuk seluruhnya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebelumnya, tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus perkara ini berkesimpulan **mengabulkan permohonan banding untuk sebagian**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

HAIR STORY

Merek atau **HAIR STORY** Nomor Agenda **DID2023058786**, dengan tanggal penerimaan 18 Juli 2023 milik Pemohon Banding untuk sebagian jenis barang di kelas 3 yaitu: "

deodoran; Sabun mandi; Sabun untuk muka; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak aromaterapi; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan harum untuk tubuh; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; wangi-wangian; minyak wangi; sediaan aromaterapi; Obat kumur; Spray penyegar mulut; pembersih vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; krim aromaterapi; lotion aromaterapi; Ramuan kosmetik untuk mandi; sabun deodoran; Pembersih untuk badan; Sediaan pembersih pribadi; Pembersih serba guna; pasta gigi; pemutih gigi berbentuk pena; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat”, dan menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, serta FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H

